

PANDANGAN IMAM SYAFI' I DAN HANBALI DALAM KASUS PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA (Studi Perbandingan Mazhab dan KHI)

Rashda Diana* - Muhammad Zarkasyi**
rashdadiana@gmail.com - m.zarkasyi83@gmail.com

Abstrak

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dan dianjurkan mencari pasangannya sesuai syari'at dan dalam ikatan tali perkawinan agar dapat memelihara seseorang dari perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti perzinahan. Perzinahan adalah perbuatan yang tercela dan tergolong kejahatan, karena dapat merusak hubungan, tercampurnya keturunan dan hilangnya rasa malu.

Kasus perzinahan yang berdampak pada hamilnya pelaku wanita mengakibatkan munculnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahannya, baik dengan lelaki pasangan zinanya atau dengan lelaki lainnya.

Menurut Imam Syafi'i menikahi wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menzinainya ataupun laki-laki yang bukan menzinainya dibolehkan dan akad nikahnya sah tanpa ada persyaratan taubat dan melahirkan sebelum menikah, akan tetapi apabila yang menikahinya bukan yang menghamilinya dilarang untuk berhubungan badan sampai melahirkan.

Adapun menurut Imam Ahmad Bin Hanbal tidak sah nikahnya kecuali bertaubat dan melahirkan sebelum melakukan pernikahan. Apabila keduanya melangsungkan pernikahan tanpa bertaubat maka nikahnya tidak sah dan dibatalkan, sampai dua syarat diatas terpenuhi maka pernikahan dapat dilangsungkan kembali.

*Dosen tetap Institut Studi Islam Darussalam Gontor
**Mahasiswa Institut Studi Islam Darussalam Gontor

Perbedaan pendapat dua Imam mazhab ini dipicu oleh pemahaman yang berbeda pada ayat ketiga dari surat An-Nur, sedangkan keduanya bertemu pada satu titik temu yaitu tentang nasab, harta warisan, dan wali nikah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam membolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina tanpa harus menunggu kelahiran anak tersebut.

Kata Kunci : Pernikahan, Wanita hamil karena Zina, Kompilasi Hukum Islam

Pendahuluan

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat bermakna bagi setiap umat manusia baik laki-laki maupun perempuan yang dilakukan sekali dalam seumur hidup. Pada dasarnya pernikahan adalah sarana terbaik bagi penyaluran insting (naluri manusia) dan untuk keberlangsungan keturunan manusia. Pernikahan menghasilkan sikap kasih sayang diantara anggota keluarga sehingga akan timbul kenyamanan, keserasian dan ketentraman. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah SWT QS. Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ سُرَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".¹

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara hormat dan berdasarkan saling meridhoi dengan dilangsungkannya upacara perkawinan. Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain itu juga menyalurkan nafsu birahi yang dimiliki manusia sebagai milik Allah.

¹Q.S: Ar-Rum : 21

Dengan pernikahan akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti halnya sex bebas (free sex), prostitusi dan lain sebagainya. Sebab dengan cara pernikahan maka akan lebih efektif dan efisien untuk mencegah dan menghindari perbuatan zina,²

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء³

Artinya :

Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.

Sesuai dengan fitrahnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, dalam arti ia memiliki ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidupnya.⁴

Akan tetapi dalam kenyataan sekarang ini banyak terjadi kasus penyimpangan-penyimpangan seputar pernikahan akibat dari perkembangan peradaban manusia dan kemajuan zaman. Akibatnya pernikahan tidak lagi mempunyai makna yang mendalam & sakral, sehingga menjadi sebuah keprihatinan bagi kita umat yang beragama islam dengan kebiasaan orang yang tak peduli dengan aturan yang dalam hal ini hanya menuruti keinginan hawa nafsunya saja.

Perkawinan wanita hamil di luar nikah, disebabkan karena si pria dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan wanita yang dihamilinya sebelum menikah, selain itu untuk menutup malu keluarga sehingga diharapkan dapat merehabilitasi nama baik si pelaku dan keluarga, agar tidak terjerumus pada perbuatan zina terus menerus.⁵

²<http://news.detik.com/read/2012/12/19/122959/2122301/471/peran-mulia-bunda-yang-melahirkan-generasi-cemerlang>, diakses pada 27 April 2013 pukul 08.36

³Hadits riwayat Bukhari, lihat Sahih al-Bukhari, Kitab Nikah, (Beirut : Dar al-fikr, tt) III: hal 238

⁴Al- Mahdi, *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta : Bp-4persat,1998) hal50

⁵ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al Hadisah*, (Jakarta: Raja Grafindopersada, 1995),p.8.

Definisi Pernikahan

Istilah nikah diambil dari kata bahasa arab yaitu nakaha-yankihu- pernikahan yang mengandung arti nikah atau kawin.⁶

Menurut Imam Syafi'i pengertian nikah secara syara' ialah :

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ النكاح أو التزويج أو معناهما

Artinya: adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap wath'i dengan lafaz inkah atau tazwij atau menggunakan lafaz yang semakna dengan keduanya.⁷

Menurut Imam Hanbali pengertian nikah secara syara' ialah :

عقد بلفظ النكاح أو التزويج على منفعة الاستمتاع

Artinya: suatu akad yang dilakukan dengan lafaz inkah atau tazwij untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan).⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan didefinisikan sebagai salah satu akad yang sangat kuat atau mitsqan galidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

Pandangan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat, menikahi wanita hamil karena zina dibolehkan bagi yang telah menghamilinya maupun bagi orang lain.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ¹⁰

Artinya:

Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina.

⁶ Mahmud Yunus, *kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), p.467

⁷ Jalaluddin al-mahalli, *Al-mahalli*, Juz III, (Indonesia: Nur Asia, tt) p.3

⁸ Ibid, p.4

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet.3 (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), p.76

¹⁰ Q.S: An-Nisa: 24

Menurut Imam Syafi'i, wanita yang sedang hamil dari zina tidak termasuk dari kategori wanita-wanita yang haram dinikahi oleh umat islam sebagaimana disebut pada surat An-Nisa ayat 24, oleh karena itu, wanita yang sedang hamil dari zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya, serta sesudah nikah mereka boleh melakukan hubungan suami istri,

Wanita yang hamil dari zina tidak mempunyai 'iddah, karena 'iddah hanya diperuntukkan bagi wanita yang dinikahi secara sah atau melakukan wathi syubhat. Di samping itu, sperma laki-laki yang disiramkan ke Rahim wanita secara tidak sah (melalui zina) tidak akan menimbulkan hubungan nasab.¹¹ Sebagaimana disabdakan Rasullullah SAW. Dalam hadist yang diriwayatkan Imam Abu Daud, sebagai berikut:

الولد للفراش وللعاهر الحجر (رواه أبو داود)¹²

Artinya:

Anak (Hubungan nasab) adalah bagi suami (yang menikahi secara sah) sedangkan bagi pelaku zina memperoleh hukuman rajam (dilempari batu).

Jika wanita yang sedang hamil dari anak zina tidak boleh dan tidak sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak mengizinkannya, maka akan menyulitkan wanita tersebut atau keluarganya, manakala laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab. Hal itu tentu akan menimbulkan rasa malu dan gangguan psikologis bagi wanita tersebut dan keluarganya.¹³

Dari beberapa dalil diatas, Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad nikah itu sah dan boleh mencampurinya sebelum perempuan itu melahirkan, membolehkan atau mengesahkan akad nikah lalu mencampurinya, karena imam Syafi'i berpendapat bahwa air sperma itu tidak dihargai dan hukumnya tidak boleh dihubungkan dengan nasab. Beliau juga berpendapat bahwa sesungguhnya tidak ada kewajiban iddah bagi wanita pezina (artinya wanita yang telah berzina boleh langsung dinikahi tanpa iddah) baik ia hamil atau tidak hamil dari perzinahan itu.¹⁴

¹¹ Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta :pT. Al-Mawardi,prima, 2003) Cetakanpertamap.191-192.

¹² Sunan Abu Daud, *Kitab Thalaq*, Darul Fikri, juz ke -2, 2283p. 262.

¹³ Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan...*, p. 193.

¹⁴ Al-Habsyi Muhammad Bagir, *Fiqhpraktis Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Bandung: Mizan, 2002),p.33

Pandangan Imam Ahmad bin Hanbal

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya, sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat, maka dia harus mensyucikan diri dalam dalam waktu yang sama dengan iddah.

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ¹⁵

Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan air (sperma) kepada tanaman orang lain.

Imam Ahmad bin Hanbal juga beralasan dengan sabda nabi Muhammad SAW

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعْ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تُحِيضَ حَيْضَةً

Jangan kamu menggauli wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita yang tidak hamil sampai haid satu kali.¹⁶

Dari kedua dalil tersebut Imam Ahmad bin Hanbal mengambil kesimpulan bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu iddah. Adanya penentuan larangan pernikahan wanita hamil tersebut berawal dari pendapatnya yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki iddah, maka wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan sampai dia melahirkan kandungannya. Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan pernikahan. Bahkan menurutnya wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan pernikahan sampai dia melahirkan kandungannya. Dari sini pendapat imam ahmad bin hanbal dapat dimengerti agar menghindari adanya percampuran keturunan, yaitu keturunan yang punya bibit dan keturunan yang punya ibunya. Dan imam ahmad bin hanbal memberlakukan iddah secara umum terhadap wanita hamil, apakah hamilnya itu karena pernikahan yang sah, ataukah kehamilannya itu akibat dari hubungandi luar nikah oleh karena itu pernikahan wanita hamil dilarang.

Adapun yang menjadi perbedaan pemahaman antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah :

¹⁵ Sunan Abu Daud, Bab Nikah, No: 2158, p. 217

¹⁶ Ibid, p. 216

1. Didalam memahami surat An-Nur ayat : 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَ حُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.¹⁷

Orang laki-laki pezina, yang dinikahnya ialah perempuan pezina pula atau perempuan musyrik. Perempuan pezina jodohnya ialah laki-laki pezina pula atau laki-laki musyrik, dan diharamkan yang demikian itu atas orang yang beriman.

2. Menurut Imam Syafi'i ayat tersebut menjelaskan tentang hinaan atau celaan adapun menurut Imam Ahmad bin Hanbal haram untuk menikahi wanita zina.

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ¹⁸

Dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pendapat Imam Ahmad bin Hambal dalam ayat diatas yaitu, Adanya syarat taubat dan menunggu sampai melahirkan, sebelum dilaksanakan akad nikah dan kedua-duanya sudah bertaubat maka nikahnya sah.

Adapun pendapat Imam Syafi'i dalam memahami ayat diatas yaitu, tidak adanya syarat akan tetapi apabila wanita tersebut sudah hamil maka tidak diperbolehkan untuk mencampurinya layaknya suami istri.¹⁹

3. Menurut Imam Syafi'i menikahi wanita hamil karena zina baik dengan yang menghamilinya atau bukan diperbolehkan dengan dalil:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَ حُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.²⁰

Artinya :

Orang laki-laki pezina, yang dinikahnya ialah perempuan pezina pula atau perempuan musyrik. Perempuan pezina jodohnya ialah laki-laki pezina pula

¹⁷ Q.S. An-Nur : 3

¹⁸ Q.S. As-Syura : 25

¹⁹ Yahya Khatib, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jakarta : Qisthi Press, 2011),p.64

²⁰ Q.S. An-Nur : 3

atau laki-laki musyrik, dan diharamkan yang demikian itu atas orang yang beriman.

4. Menurut Imam Ahmad bin Hambal yaitu larangan untuk menikahi wanita hamil karena zina baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya dengan adanya syarat untuk bertaubat dan menunggu sampai melahirkan sebelum akad dengan dalil :

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.²¹

Artinya :

Dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Walapun kedua Imam tersebut mempunyai pemahaman yang berbeda dalam memahami surat An-Nur ayat 3 ternyata disini lain keduanya mempunyai kesamaan dalam hal Status Anak, warisan, dan juga wali.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai buku-buku yang ditulis oleh ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan untuk menyelesaikan sengketa yang ada pada peradilan agama.

Ketentuan menikahi wanita hamil karena zina menurut kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan dalam pasal 53 ayat 1 sampai 3 sebagai berikut :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

²¹ Q.S. As-Syura : 25

Dengan demikian pernikahan wanita hamil karena zina dibolehkan oleh peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, pasal tersebut mengakomodir terhadap laki-laki yang menghamili wanita lain diluar nikah.²²

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah QS: An-Nur:3, yang artinya: "laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".

Maksud ayat diatas ialah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga ayat. Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas, juga dalam pertunangan. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.²³

Jika terjadi kehamilan dan lelaki tersebut tidak mau bertanggung jawabkan perbuatannya maka rasa malu dan akibatnya akan ditanggung oleh wanita tersebut²⁴ Perbuatan zina juga akan mempertinggi angka aborsi dalam masyarakat, yang mana dalam kegagalan hal tersebut dapat menghilangkan nyawa bayi dan pelaku.

Penutup

Dengan demikian masalah menikahi wanita hamil karena zina termasuk masalah khilafiyah, ada ulama yang membolehkannya dan ada pula ulama yang tidak membolehkannya.

Kompilasi hukum islam membolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina tanpa harus menunggu kelahiran anak tersebut.

²² Mukhlisin muzarie, *Kontroversi perkawinan Wanita Hamil*, cet. Ke-1 Yogyakarta: pustaka Dinamika, 2002, p.114.

²³ Kompilasi Hukum Islam..., Cetakan pertama, Jakarta: Akademikapressindo, 2010, p. 126

²⁴ Muhammad Abdul Malik, *perilaku Zina pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta : CV. Satelit Buana, 2003), p. 168.

• Imam Syafi'i membolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki yang bukan menghamilinya dan sah akad nikahnya tanpa adanya persyaratan untuk bertaubat dan melahirkan sebelum menikah, akan tetapi apabila yang menikahi bukan yang menghamilinya dilarang untuk berhubungan badan sampai melahirkan.

Imam Ahmad bin Hambal melarang bagi laki atau wanita yang telah melakukan zina untuk menikah sebelum kedua-duanya bertaubat. Apabila kedua-duanya melangsungkan pernikahan tanpa bertaubat maka nikahnya tidak sah.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Abdurrahman, 2010. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo. Cetakan. I.

Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab Nikah, Beirut : Dar al-fikr

Al-Hamdani, 1998. Modul Keluarga Bahagia Sejahtera, Jakarta : Bp-4 Persat,

Anshary,2010. Hukum Perkawinan Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdul Malik, Muhammad. 2003. Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP, Jakarta : CV. Satelit Buana.

Daud, Abu. Kitab Thalaq, Darul Fikri, juz ke -2.

Hasan, Ali. 1995. Masail Fiqhiyyah, al Hadisah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khatib, Yahya. 2011. Fiqih Wanita Hamil, Jakarta : Qisthi Press, cet. 4

Muhammad Bagir Al-habsyi,2002. Fiqihpraktis Menurut Al-Qur'an dan Sunnah, Bandung: Mizan.

Muzarie, Mukhlisin. 2002. Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, Cetakan. I.

Rasyid, 2003. Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual, Jakarta: PT. Al- Mawardi, Prima, Cetakan. I.

<http://news.detik.com/read/2012/12/19/122959/2122301/471/permulia-bunda-yang-melahirkan-generasi-cemerlang>, diakses pada 27 April 2013 pukul 08.36

Yunus,Mahmud. 1990.kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung

MENIMBANG GARANSI BANK DALAM MIZAN FIQH MUAMALAT

Iman Nur Hidayat*
imanhaiban@yahoo.co.id

Abstrak

Pesatnya pertumbuhan ekonomi telah mendorong terciptanya milieu bisnis yang cepat dan akurat seiring memberikan rasa aman dan nyaman. Dalam hal ini terkadang beberapa pihak mengalami kesulitan dalam memberi kepastian tentang kondisi keuangannya dihadapan rekan bisnisnya, yang berakibat pada terganjalnya transaksi ke tahap penyelesaian.

Melihat kesulitan tersebut, dunia perbankan membuka produk jasa dengan menerbitkan surat garansi atau jaminan bagi siapa saja yang membutuhkan untuk bertransaksi dengan pihak lain dalam urusan bisnisnya. Garansi bank atau juga dikenal dengan Guarantee letter (Khitab Dhaman), merupakan pernyataan tertulis dari bank sebagai pihak penjamin dari nasabah yang akan dijamin kondisi keuangannya dihadapan sejumlah pihak yang membutuhkan ikrar tersebut agar segera percaya atau mendapatkan rasa aman untuk bertransaksi dengan nasabah.

Banyaknya ketertarikan pelaku bisnis atau lainnya dalam menggunakan jasa bank ini, mendorong perbankan syariah ikut serta membuka pelayanan garansi bank bagi para nasabahnya yang membutuhkan penguatan status finansialnya dihadapan siapa saja yang meminta pernyataan tersebut.

Untuk memperjelas kegiatan bank di sektor jasa ini, akan dipaparkan disini secara mendetail dalam kacamata hukum sekaligus pandangan fiqh terhadap layanan

* Dosen ISID Gontor Ponorogo

pertanggung-jawaban ini menurut para ahli-ahli fiqh dan lembaga fatwa di perbankan syariah demi kepastian hukum dan keabsahan syariat, sehingga membawa rasa tenang dan nyaman bagi para pengguna layanan bisnis ini.

Kata Kunci: surat garansi, fiqh

Pendahuluan

Perbankan syariah sebagai partner usaha nasabah dan masyarakat telah memahami segala kebutuhan dalam memperlancar transaksi perdagangan atau proyek yang umumnya mempersyaratkan penyertaan jaminan bank. Untuk itu perbankan syariah menawarkan jasa penerbitan surat jaminan yang dapat digunakan nasabahnya untuk menunjukkan status keuangannya atau meningkatkan citra perusahaannya didepan rekan bisnisnya. Ketersediaan jasa surat garansi di bank syariah menambah perbendaharaan layanan bank terhadap nasabah yang membutuhkan sarana untuk mempermudah kegiatan yang dianggap penting dan mendesak.

Diantara alasan bank syariah ikut menyediakan jasa ini adalah memberi pelayan khusus bagi siapa yang ingin melakukan kegiatan perniagaan atau bisnis dengan pihak-pihak lain, baik sektor pemerintah maupun swasta, dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditetapkan bank. Sehingga keberadaan jasa ini dapat memperluas jaringan perbankan di tingkat regional ataupun internasional, disamping menjadikan bank sebagai mitra utama dalam dunia usaha modern yang sarat dengan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas namun tetap memberi rasa aman dan nyaman melalui pemenuhan syarat transaksi yang terpercaya, akurat, dan ringan.

Untuk memastikan kedudukan surat jaminan dalam pandangan Islam, maka perlu dipaparkan disini secara rinci, baik dari pengertian umum, macam-macamnya, dan akad dasar dari jasa bank ini, dan berbagai permasalahan yang mengganjal secara syariat dalam sebuah kajian fiqh muamalat, sehingga pada akhirnya dapat menemukan praktek jasa jaminan perbankan syariah yang syar'i dan berkredibilitas.

Definisi dan Manfaat Garansi Bank

Garansi Bank yang dikenal juga dengan Surat Jaminan atau Guarantee letter, dalam istilah arabnya *Khitab Dhaman*,¹ secara umum pengertiannya adalah surat yang dikeluarkan bank atas dasar permintaan nasabah, yang menyatakan bahwa bank sebagai pihak penjamin dari kegiatan bisnis atau perniagaan yang sedang dijalankan oleh nasabah, sehingga pihak ketiga mau menerimanya sebagai alat pembayaran akad transaksi yang dilakukan dengan nasabah. Adapaun permohonan surat garansi ini disertai dengan dokumen-dokumen penting sebagai penguat keberadaan surat tersebut.²

Dari pengertian ini sederhananya bahwa surat ber-unsur jasa ini merupakan perjanjian tertulis dari pihak bank untuk menanggung (menjamin) salah satu nasabahnya yang meminta surat tanggungan tertuju ke pihak ketiga (rekanan bisnis nasabah) untuk menanggung jumlah uang tertentu dan dalam waktu yang terbatas. Dalam layanan ini pihak bank memungut biaya administrasi dan komisi yang harus dibayar nasabah untuk keperluan surat tersebut. Besarnya jumlah komisi biasanya diambil dari prosentase dari nilai surat jaminan yang dikeluarkan atau bisa juga ditentukan di depan, dengan memotong saldo simpanan nasabah pemohon surat jaminan.³

Peran surat jaminan dari yang dikeluarkan lembaga keuangan selevel bank pada saat ini menjadi amat penting mengingat kapasitasnya sebagai salah satu syarat pada akad-akad atau transaksi menengah sampai mega bisnis seperti ekspor-impor, kontraktor, leasing dan lain sebagainya. Karena secara praktis, semua pihak yang terlibat pada jasa bank ini dapat meraih manfaat, tujuan, dan kemaslahatannya. Misalnya, nasabah pemohon dengan mengantongi surat garansi maka posisi finansialnya semakin kokoh didepan klien atau rekanan bisnisnya, disamping uang jaminannya-pun tidak jadi dibekukan. Sedangkan pihak bank dapat meraih keuntungan secara tidak langsung dari proses tersebut yaitu adanya komisi yang dikenakan kepada nasabah. Adapun pihak ketiga

¹ Naziih Hammad, *Mu'jam Al-Mushtalahat Al-Iqtishadiyah fi Lughatul-Fuqahaa*, III, cet I, 1993, hal182,

² Ibid, hal 182, T. Guritno, *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*, Gajahmada University Press, cet.II 1994 hal 238

³ Alauddin Za'tari, *Al-Khidmah al-Mashrafiyah wa mauqifu al-Syariah Islamiyah minha*, Daar al-kalimi at-thayyibi, Damaskus, cet.I 2002. hal 329

atau pemanfaat dari surat jaminan ini, akan merasakan tenang bahwa dirinya akan mendapatkan jumlah uang yang diinginkan pada setiap waktu.⁴

Secara riil di lapangan, manfaat dan fungsi dari surat garansi dari pihak bank dapat dijabarkan secara konkrit berikut ini :⁵

- 1- Pada sektor pembangunan infrastruktur, surat jaminan ini dapat digunakan oleh badan usaha negara atau perusahaan swasta dalam melakukan tender atau lelang proyek atau mega proyek yang bernilai milyaran atau trilyunan. Sehingga nasabah pemohon dapat dinilai cukup memiliki modal yang kuat untuk menjalankan proyek tersebut.
- 2- Dalam jual-beli baik lokal, regional, dan internasional, surat garansi ini dapat dijadikan sebagai bukti kemampuan keuangan pembeli khususnya untuk melunasi semua tanggungannya dalam transaksi kepada penjual. Dalam tingkat perniagaan ekspor-impor surat garansi biasanya diajukan sebagai dokumen untuk menerima peti kemas (kontainer) barang di pelabuhan kapal.
- 3- Pada ranah peradilan, surat jaminan dapat digunakan untuk menghentikan pelaksanaan beberapa keputusan pengadilan, baik atas barang yang disita atau untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan.
- 4- Di sektor pajak dan bea cukai, surat ini berguna untuk menjamin apa yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Sedang bagi warga asing surat ini juga dapat ditunjukkan sebagai bukti kepatuhannya terhadap peraturan negara tempat ia bekerja atau bermukim, sehingga tidak perlu untuk dideportasi atau keluar sementara.

Pihak-pihak terkait dalam Surat Garansi

Terbitnya khitab dhaman atau surat jaminan, tidak terlepas dari beberapa pihak yang membutuhkan dan dapat menerima keberadaan surat ini, yaitu sebagai berikut :⁶

1. Penjamin (kafil) atau pihak bank yang mengeluarkan perjanjian tertulis tanda kesanggupan menanggung sejumlah uang tertentu

⁴ Ukasyah Muhammad Abdul 'Aal *Qanuun Amaliyyat al-Mashrafiyah Dauliyah* (Hukum Operasional Perbankan Internasional), Dar Mathbuat Jamiah Iskandariah, 1994. hal 78

⁵ *Ibid* hal 79, dan *Op.cit.* Za'tari, hal 329

⁶ *Op.cit.* Za'tari hal 321

yang dibutuhkan nasabah pemohon dalam akad atau transaksinya dengan pihak ketiga.

2. Yang dijamin (makfuul 'anhu) yaitu nasabah bank sebagai pemohon diterbitkannya surat ini oleh bank.
3. Pemanfaat/Mustafiid (makfuul lahu) yaitu pihak ketiga yang dapat menerima keberadaan surat ini sebagai jaminan keuangan seseorang.

Keberadaan tiga pihak utama ini memunculkan beberapa unsur penting dalam surat garansi yaitu a) adanya jaminan bank yang dinikmati oleh nasabah pemohon, b) Komisi yang diperoleh bank atas penerbitan surat garansi atau perpanjangan dan pembatalannya, c) Masa jaminan, dimana bank berkomitmen menjadi penjamin nasabah selama berlakunya surat garansi d) Syarat-syarat yang tersebut dalam surat jaminan, baik berbentuk harta gadaian atau jumlah uang tertentu.⁷

Surat garansi ini macamnya sangat beragam sesuai dengan tujuan kegunaannya. Berikut macam-macam surat jaminan disesuaikan dengan kategori yang ada :

1. Sesuai ikatan persyaratannya ada dua macam :⁸
 - a. Surat garansi bersyarat, yakni surat garansi yang menyaratkan kepada pihak pemanfaat untuk mengajukan bukti-bukti ketidaksanggupan dan kelalaian nasabah terhadap haknya.
 - b. Surat garansi tidak bersyarat atau biasa disebut surat jaminan mutlak, dimana pemanfaat berhak atas jumlah uang yang tertera pada surat jaminan hanya dengan menunjukannya kepada pihak bank.
2. Pembagian menurut tujuannya yaitu dua macam :⁹
 - a. Surat garansi dengan tujuan ikut serta dalam kompensasi atau lelang tender. Dalam hal ini terdapat tiga model yaitu : 1- Surat garansi awal, yaitu perjanjian yang menunjukkan keseriusan pemohon untuk mengikuti kompensasi dan proses lelang hingga terjadi deal yang diinginkan. 2- Surat garansi akhir yang biasa diajukan setelah terjadinya deal dalam lelang atau tender, bertujuan menjamin komitmen terhadap pelaksanaan butir-butir

⁷ Ibid hal 331 dan Muhammad Utsman Syabiir, *Al-Muamalat Al-Maaliyah Al-Mu'ashirah*, Daru Nafais cetI 1996, hal 249-250

⁸ Mahmud Abdul Kariim Ahmad Irsyid, *Asy-Syamil fi Mua'amalat wa amaliyaat Al-Masharif Al-Islamiyah*, cetI Daru Nafais, Yordan 2001, hal 176

⁹ Ibid hal 176-177

- isi akad. 3- Surat garansi untuk pembayaran angsuran, seperti pada akad borongan kerja proyek (muqaawil).
- b. Surat garansi yang memberi kemudahan kepada kepentingan perorangan, lembaga atau institusi. Seperti surat garansi yang berkaitan dengan kegiatan impor komoditi, biasanya surat ini dipakai untuk mengikuti pergerakan barang yang diimpor dari suatu negara pengirim. Juga digunakan untuk penyimpanan barang sementara dan penyerahan barang impor.
3. Dilihat dari sisi jaminan surat, ada dua macam yaitu surat garansi dengan tutup jaminan penuh dan jaminan separuh.

Menilik posisi bank dihadapan pihak ketiga maka bisa dilihat sebagai penjamin komitmen nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam transaksi apapun yang sedang berlangsung. Untuk penerbitannya biasanya bank meminta kepada nasabah untuk menyerahkan anggunan atau jaminan yang cukup agar surat jaminan tersebut memiliki kekuatan legal dan finansial di semua pihak dan bukan surat bodong atau pepesan kosong.

Anggunan nasabah tersebut dikenal dengan istilah ghita' atau jaminan yang telah tercover, dimana nilainya sebesar apa yang tertera dalam surat garansi tersebut, namun bisa saja kurang tergantung tingkat kepercayaan bank kepada nasabahnya. Apabila nasabah telah memiliki rekening simpanan dana atau deposito maka untuk penerbitan surat garansi bank penerbit hanya mengenakan 10% s/d 30% dari nilai jaminan. Namun jika nasabah baru maka bisa dikenakan hampir senilai jaminan transaksi apalagi bila garansi tidak terbatas.

Hukum Surat Garansi dalam timbangan Fiqh

Dalam menimbang surat garansi dari sudut pandang fiqh seyogyanya ditilik dahulu dari proses jasa ini, agar dapat diperoleh deskripsi yang jelas, seperti terkemuka dalam kaedah fiqh: *الحكم على الشيء فرع من تصوره* (Menghukumi sesuatu adalah cabang dari mengetahuinya).

Seperti telah dijelaskan garansi bank adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Sehingga tergambarkan disini bahwa dalam surat garansi ada tiga pihak yaitu nasabah pemohon

jaminan, bank pemberi jaminan, dan penerima jaminan. Masing-masing pihak memiliki pola hubungan yang khusus satu sama lainnya :¹⁰

Pertama, antara nasabah pemohon dengan bank penerbit, pola hubungan keduanya diatur dalam akad kafalah atau dhaman, dimana pihak bank menjadi penjamin, sedangkan nasabah menjadi pihak yang dijamin. Serta hubungan itu berdiri atas dasar adanya imbalan atau komisi dari pihak yang dijamin (nasabah).

Kedua, antara nasabah yang dijamin dengan penerimaan jaminan (pemanfaat surat garansi), dimana pola interaksinya dibatasi oleh akad yang disepakati kedua belah pihak, atau menyesuaikan aturan bila tender proyek pemerintah. Darinya lahir surat jaminan yang akan menjadi payung pelindung keberlangsungan akad transaksi hingga selesai.

Ketiga, antara bank penjamin dan penerima jaminan (pemanfaat garansi), pola hubungan keduanya dimulai ketika pihak bank berjanji akan membayarkan sejumlah uang jaminan kepada pemanfaat. Sedangkan pihak terakhir tidak berkomitmen pada pihak bank.

Jika didalami lagi tiga pola hubungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hal itu saling terpisah satu sama lain, sebagai contoh bahwa jaminan yang diberikan pihak bank kepada pemanfaat bukan didasarkan akad antar keduanya, melainkan surat garansi itu terbit atas adanya permohonan nasabah ke bank sebagai konsekwensi dari transaksi yang dibangun oleh nasabah dan pemanfaat.

Disini tampak bahwa pihak bank berkomitmen (multazim) menerbitkan surat garansi tersebut bukan sebagai wakil dari nasabahnya, melainkan komitmennya sebagai penjamin (kafii) bagi pihak pemohon jaminan, dan bukan sebagai wakilnya. Karena perwakilan tidak berlaku dalam akad jaminan (dhaman).

Apabila ditinjau secara hukum Islam (Fiqh), timbul banyak pendapat yang muncul dari kalangan fuqaha kontemporer dalam melihat jasa surat garansi dari bank tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemahaman terhadap definisi dari surat garansi, pola hubungan berbagai pihak, dan akibat hukumnya, termasuk macam-macam bentuknya dan jaminan yang didapat oleh nasabah dari surat tersebut.

¹⁰ Lihat Mahmud Al-Kaylani, *Amaliyaat Al-Bunuuk*, Darul Jaib, Yordan 1992, hal 183.

Dari sudut pandang diatas, maka beberapa fuqaha menilai bahwa surat garansi adalah akad yang memiliki banyak dimensi sekaligus yaitu akad kafalah dan wakalah serta jialah, yaitu termasuk akad yang dibolehkan oleh syariat. Dalam hal ini Dr, Shiddiq Amin Dharir menilai garansi bank ini termasuk *kafalah*,¹¹ mengingat praktiknya sejalan dengan makna kafalah dalam fiqh Islam yaitu upaya pertanggungan atas kewajiban seseorang terhadap pihak lain dalam bentuk komitmen penuh.¹²

Adapun Dr. Muhsin Hudhari dan Dr. Sami Hasan Hamud berpendapat bahwa pihak bank garansi menjadi wakil dari nasabahnya di masa mendatang saat harus berkomitmen kepada pihak lain calon penerima jaminan. Sedangkan pihak bank juga menjadi penanggung (kafil) bagi nasabahnya untuk menjalani isi akad yang telah disepakati dengan pemanfaat.¹³

Baqir Shadar menggolongkan garansi bank ini sebagai akad *ji'alah*,¹⁴ dengan alasan bahwa bank sebagai penerbit surat garansi telah berjanji menanggung segala yang menjadi kewajiban nasabah kepada pihak penerima jaminan, sehingga segalanya menjadi lancar dan sesuai harapan. Upaya pertanggungan inilah yang dinilainya sebagai *ji'alah* yang dikenal dalam hukum ekonomi Islam.¹⁵

Namun dari sisi lain, beberapa ulama memiliki sudut pandang lain, dimana kedudukan hukum surat garansi ini bisa ditinjau dari macam atau jenis surat jaminan tersebut. Pertama, apabila surat jaminan tersebut beranggungan (*tercover*) penuh, maka akad yang berlaku adalah akad *wakalah*, dimana anggunan yang diberikan nasabah kepada bank garansi cukup untuk menutupi jumlah nilai surat garansi yang diterbitkan. Kedua, surat garansi yang tidak *tercover* penuh dimana hukumnya menurut sebagian fuqaha dilihat sebagai suatu pertanggungan

¹¹ *Op.cit*, Utsman Syabiir, hal 255

¹² Lihat Hasyiah Dasuki 'ala Syarh Kabiir juz 3 hal 329, Mughni al-Muhtaa'j Asy-Syarbini juz 2 hal 198, dan Al-Mughni (Ibnu Qaddamah) juz 4 hal 534.

¹³ Muhsin Al-Hudhari, al-Bunuuk al-Islamiyah, Daarul-Hurriyah, cet, I, 1990 dan Saami Hasan Hamud, Tathwiirul A'maal Al-Mashrofiyah, Maktabatul Daarul Turaats, cet III, Kairo, 1991, hal 300.

¹⁴ Muhammad Baqir Shadr, Al-Bank Al-La Ribawi, hal 130-131

¹⁵ Jialah menurut mazhab Maliki dan Syafii adalah kegiatan pengupahan (*ijarah*) atas jasa yang belum jelas wujudnya, lihat Hasyiah Dasuqi 'ala Syarh Kabiir juz 4 hal 60 dan Bidayah Mujtahid (Ibnu Rusd) juz 2 hal 284, serta Mughni al-Muhtaa'j (Imam Syarbini) juz 2 hal 429).

(*akad kafalah*) yang diberikan bank kepada nasabahnya. Ketiga, surat garansi yang beranggungan separuh atau sebagian, jenis ini bisa tergolong akad *wakalah* jikalau ditilik dari bagian yang terpenuhi jaminannya dan dikatakan *kafalah* bila dilihat dari sisi yang tidak terjamin.¹⁶

Adapun Majelis Fiqh Islami dalam sidangnya yang kedelapan di Jeddah tahun 1985 mengeluarkan keputusan sebagai berikut :

- a. Bahwa surat garansi (khitab dhaman) dengan segala macamnya tidak terlepas dari dua jenis yaitu garansi bank yang tercover (memiliki anggungan penuh dari nasabah) dan garansi bank yang tidak tercover. Jika tidak tercover maka digolongkan sebagai suatu usaha menggabungkan tanggungan penjamin dengan tanggungan orang lain atau biasa dikenal dengan akad *kafalah* atau akad *dhaman*. Sedang surat garansi yang tercover maka hubungan antara nasabah pemohon dan bank penerbit diatur dalam akad *wakalah*. Dan dibenarkan untuk itu memungut upah atau komisi (*ajr*). Namun tetap berlaku disitu hubungan *kafalah*, khususnya untuk kepentingan pemanfaat atau penerimaan jaminan (*makfuul lahu*).
- b. Bahwasannya *kafalah* adalah akad *tabarru'* yang bernuansa kemitraan (*irfaq*) dan kebaikan (*ihsan*). Sehingga menurut kebanyakan ahli fiqh tidak etis untuk mengambil imbalan (*ajr*) dari akad pertanggungan tersebut. Alasannya, saat penjamin (*kafuil*) sedang melakukang pertanggungan dalam sejumlah uang kepada penerima jaminan, maka hal itu mirip dengan pinjaman (*qardh*) yang dilarang untuk mengambil manfaat atau upah (*ajr*), maka demikian juga halnya dengan *kafalah*.

Hukum Mengambil Upah Dalam Jasa Garansi Bank

Berikut beberapa pendapat ulama klasik dan kontemporer dalam tentang hukum pengambilan upah pada praktek garansi bank dalam pandangan syariah :

Dalam masalah ini para ulama terbagi menjadi dua mazhab, *pertama* ada yang melihatnya sebagai upah atas tanggungan jaminan keuangan (*kafalah*) dan *kedua*, sebagai upah atas jerih payah bank dalam mengeluarkan surat jaminan tersebut.

¹⁶ Ali Ahmad Salus, *Al-Kafaalah wa Tathbiqaatuha Al-Mu'ashirah*, hal 134-135

Adapun fuqaha yang membolehkan menilai bahwa uang komisi yang diambil oleh bank penerbit surat garansi tangan nasabah pemohon garansi tiada lain adalah pajak atas sebuah jaminan yang diberikan, sehingga dapat disetarakan dengan akad *ji'alah* (persekot) dan gaji atas sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh pihak bank. Dan hal tersebut dapat dibenarkan.

Oleh sebagian fuqaha pendapat diatas didasarkan kepada apa yang telah dituturkan Rasulullah saw: *الخراج بالضمان*¹⁷

Hadits ini dapat dimaknai "Barang siapa menanggung sesuatu atau memberikan jaminan seandainya ada sesuatu yang hilang, maka berhak baginya untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu yang telah dijaminnya". Al-Kharraj disini bisa diartikan manfaat, upah atau keuntungan balik, dan menerima hal seperti ini sah-sah saja karena adanya jaminan (dhaman) yang dilakukan sebelumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Syarih bin Harits Al-Kindy¹⁸ *من ضمن مالا فله ربحه*

*Barang siapa menanggung harta, maka baginya keuntungannya.*¹⁹

Bank pemberi garansi diposisikan sebagai penjamin nasabah atas kewajibannya terhadap penerima jaminan, sekaligus penanggung hak-hak penerima jaminan. Darinya pihak bank berhak menerima bagian keuntungan dari deal transaksi yang sedang dijalankan.

Dari sisi lain, Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji berpendapat bahwa sesuai dengan perkembangan tata cara perniagaan modern dimana perlu ditinjau kembali hukum pelarangan pengambilan upah terhadap akad kafalah, dengan hujjah tidak adanya sandaran yang tegas dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga akad kafalah dalam kategori produktif atau yang bersifat komersil bagi pihak yang dijamin, bisa dibenarkan untuk ditarik komisi atau upah.²⁰ Pendapat ini dikuatkan

أخرجه أبو داود، سنن أبي داود في كتاب البيوع والإحارات، باب فمن اشترى عبدا فاستعمله، رقم الحديث 3508، ج 3 ص 777-779

¹⁸ Seorang hakim dan faqih terkemuka di era khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Mu'awiyah, ia berasal dari Yaman, dan menangani peradilan di kota Koufah. Wafat tahun 78 (Lihat Az-Zarkali, Al-A'lam juz 3 hal 161)

¹⁹ Wakil', Akhbarul-Qudhaat, Alam Kutub, tanpa cetakan, juz 2 hal 319

²⁰ Muhammad Rawaas Qal'ah, Mabahits fil Iqtishad Al-Islami min Ushulih al-Fiqhiyah, Daarul Nafaais Beirut, cet.1, 1991, hal 151

oleh Dr Wahbah Zuhaili yang melihat aplikasi kafalah diberbagai tempat menjadi amat penting dan memunculkan praktek pengambilan upah atau komisi dari upaya jaminan atau pertanggungungan ini dari pihak yang memiliki kekuatan hukum atau finansial.²¹

Ada juga yang beralih dengan menqiyaskan masalah ini dengan pengambilan upah terhadap suatu martabat atau prestise seperti dicuplikan dari ulama klasik terdahulu.²² Itupun dengan syarat bahwa imbalan yang berlaku dalam praktek kafalah diatas sudah menjadi budaya dan tradisi yang mengakar di masyarakat (urf).

Adapun mazhab yang melarang pengambilan upah (ajr) pada jasa garansi bank ini beralasan bahwa akad kafalah termasuk akad tabarru' yang tidak etis memungut upah darinya.²³ Sehingga dua lembaga fatwa yang dimiliki Bank Faishal Islami dan Baitu Tamwil Kuwait telah membolehkan praktek jasa garansi bukan berpijak pada akad *kafalah*, melainkan akad *wakalah* yang dibenarkan mengambil upah (komisi) atas beberapa kerja yang telah diupayakan bank penjamin, asalkan memang usaha kerja itu memang berhak mendapat apresiasi dalam bentuk komisi sebagai ganti dari keringat yang telah dikeluarkan bank penerbit garansi. Selain bahwa komisi yang dikenakan jangan melampaui standar umum pengurusan surat jaminan tersebut dan bukan didasarkan kepada prosentasi transaksi antara nasabah pemohon dan penerima jaminan.²⁴

Sekilas memang praktik garansi bank ini berbau kafalah jika dilihat adanya pertanggungungan dari pihak bank, namun jika didalami lagi maka jasa ini berbentuk akad kafalah yang dimohon dari pihak nasabah yang ingin dijamin keuangannya dan bukan inisiatif dari pihak bank penjamin (kafiiil). Sehingga hal ini serupa dengan praktik wakalah yang biasanya muncul dari permintaan pihak yang ingin diwakili. Pada sisi lain bahwa wakalah atas ikrar (pernyataan) pemilikan harta yang ditujukan kepada orang lain dibenarkan dalam syariat. Disini nasabah yang terjamin dalam permohonan penerbitan surat garansi tersebut

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami wa adillatuhu*, Daarul Fikr, Damaskus, cet III, 1989, juz 5 hal 161.

²² Lihat : Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtaj*, Daar Kutub al-Ilmiyah, Beirut, cet. I, 1996, Juz 8 hal 297-298, Lihat juga : Ibnu Muflih, *Al-Furu'*, Aalamul Kutub, cet. IV 1985, juz 4 hal 207 dan Al-Buuti, *Kasyaaful-Qana'* juz 3 hal 393.

²³ Rafiq Yunus Al-Mashri, *Buhuts fil-Masharif al-Islamiyah*, Darul-Maktabi, cet. I 2001, hal 16, Lihat penegasan ulama bahwa kafalah adalah akad tabarru', seperti Imam Al-Kaasani dalam *Badai' Shana'I* juz 6 hal 15-20,

²⁴ Op.cit Za'tari hal 361

untuk memberikan pengakuan dan pernyataan bahwa diri nasabah memiliki harta yang cukup untuk bertransaksi kepada pihak ketiga atau penerima jaminan, dan disini bank penjamin berkomitmen menyerahkan uang sejumlah yang dibutuhkan.

Praktek Garansi Bank di Perbankan Syariah

Hampir sebagian besar perbankan syariah meluncurkan layanan garansi bank ini kepada para nasabahnya, mengingat permintaan yang luas di kalangan dunia usaha yang membutuhkan saling percaya (trust) dan kepastian keuangan. Disamping secara syariat jasa ini dibenarkan untuk dilakukan karena berasaskan akad kafalah dan wakalah. Meskipun dalam hal pungutan komisi (ujrah) dari diterbitkannya surat garansi ini terdapat perbedaan pandangan terhadap dalih yang melandasi dibolehkannya pengambilan upah.

Namun hal itu sudah diantisipasi oleh dewan syariah setiap bank syariah yang kebijakinya dengan mencari solusi syar'i sehingga jasa ini tetap bisa melayani permintaan publik di sektor ekonomi bisnis, tapi tetap aman dan nyaman karena tidak bertentangan dengan kaedah agama.

Berikut beberapa kandungan fatwa yang dikeluarkan dewan pengawas syariah beberapa lembaga keuangan dan perbankan Islam diantaranya :

1. Pada kondisi jaminan di bank garansi tampak penuh, maka bank penjamin diposisikan sebagai wakil yang berhak mendapat upah (ujrah) atas akad wakalah.
2. Jika surat garansi tidak memiliki jaminan yang penuh, maka bank penjamin disini bisa didudukkan sebagai syarik (partner) bagi nasabahnya dalam transaksi yang telah disepakati dengan pihak ketiga penerima jaminan. Disini, nasabah menjadi partner kerja (rabbul-amal) sedangkan bank penjamin sebagai partner pemodal (rabbul maal).
3. Komisi yang dipungut oleh pihak bank kepada nasabah atas terbitnya surat garansi, tidak didasarkan atas adanya jasa jaminan (kafalah) bank, melainkan karena keperluan pengurusan atau proses penerbitan garansi bank tersebut.²⁵

²⁵ Fatwa dan rekomendasi pada Konperensi Fiqh I di Kuwait pada bulan Maret 1987, yang diantara pokok pembahasannya tentang komisi (upah) dari jasa garansi bank. Lihat Ibid hal 361

Hampir sebagian perbankan syariah di belahan dunia menyajikan jasa garansi bank ini, termasuk perbankan syariah di tanah air. Dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) salah satu diantara bank-bank syariah di negeri ini yang menawarkan produk jasa bisnis garansi bank, sebagai aksesoris yang memikat para nasabah untuk datang dan bergabung menggunakan layanan bank syariah.²⁶

Sedang di Timur Tengah jasa ini sudah sejak lama ditawarkan ke tengah khalayak pebisnis atau pelajar dan pelancong muslim yang menghajatkan surat jaminan seperti ini. Sebut saja Bank Faishal Islami, Bank Tamwil Kuwaity, dan Bank Rajhi yang dengan mudah memberi pelayanan cepat dan biaya yang ringan untuk terbitnya surat jaminan tersebut. Sehingga diharapkan pada era global ini, bank syariah pun diharapkan mampu menyajikan pelayanan dan jasa yang amat urgen dibutuhkan dalam dunia usaha, travelling, dan lain sebagainya.²⁷

Penutup

Merebaknya perbankan syariah di penjuru negeri dan jagad dunia tidak lepas dari tampilan (performance) bank Islam yang luwes dan mengikuti perkembangan trend masyarakat luas sehingga mendapat tempat di hati banyak orang. Hal itu karena bank syariah cukup memahami kebutuhan klien atau nasabahnya yang memerlukan jasa-jasa yang meringankan tumpukan kesibukannya dengan diantaranya menyediakan layanan jaminan bank kepada nasabah atau bank garansi.

Secara gamblang surat garansi bank ini jika dilihat sekilas maka bisa dihukumi sebagai akad *kafalah* yang memang mengandung unsur pertanggung jawaban atau jaminan. Namun bila amati lebih dalam lagi ternyata bisa dideskripsikan sebagai akad yang bermacam-macam sesuai dengan macam garansi yang diberikan bank kepada nasabah atau jaminan nasabah di bank untuk terbitnya garansi bank tersebut, yaitu terkadang bisa *kafalah* atau *wakalah* dan bisa juga *ji'alah* atau *syarikah*.

Namun kemudian muncul polemik para fuqaha dalam hal pengambilan upah atau komisi atas jaminan yang diberikan bank dengan terbitnya garansi bank itu. Tapi perselisihan pendapat itu justru bermuara pada satu kesepakatan bahwa dibolehkannya pengambilan

²⁶ Lihat, webset Bank Muamalat Indonesia, <http://muamalatbank.com>, diunduh tanggal 4 Mei 2014.

²⁷ Op.cit Za'tari hal 360-361

komisi pada layanan bank ini harus didasarkan oleh usaha jerih payah bank yang sebenarnya dalam penerbitan garansi bank ini dan tidak menambah-nambah jumlahnya hingga melampaui batas atau standar umumnya yang berlaku, Wallahu A'lam.

Referensi

- Abdul 'Aal Ukasyah Muhammad, Hukum Operasional Perbankan Internasional, Dar Mathbuat Jamiah Iskandariah, 1994.
- Alauddin Za'tari , Al-Khidmah al-Mashrafiyah wa mauqifu al-Syariah Islamiyah minha, Daar al-kalimi at-thayyibi, Damaskus, 2002.
- Al-Buuti, Kasyaaful-Qana', Daarul Kutub Ilmiyah, Beirut, 1999
- Al-Kaasani Alauddin, Badai' Shana'I fi Tartiibi Syaraa'I, Daarul Fikr, Beirut, 1996.
- Al-Kaylani Mahmud, Amaliyaat Al-Bunuuk, Darul Jaib, Yordan 1992
- Az-Zarkali Khairuddin, Al-A'lam, Daarul-Ilmi Al-Malaayiin, Beirut, cet. VI, 1984
- Al-Haitami Ibnu Hajar, Tuhfatu al-Muhtaaj, Daar Kutub al-Ilmiyah, Beirut, cet, I, 1996,
- Dasuuqi, Hasyiah Dasuki 'ala Syarh Kabiir, Daarul Fikr, Beirut, 2000
- Fatwa dan rekomendasi pada Konperensi Fiqh I di Kuwait pada bulan Maret 1987
- Hammad Naziih, Mu'jam Al-Mushtalahat Al-Iqtishadiyah fi Lughatul-Fuqahaa, IIIT, cet I, 1993
- Irsyid Mahmud Abdul Kariim Ahmad, Asy-Syamil fi Mua'amalaat wa amaliyaat Al-Masharif Al-Islamiyah, Daru Nafais, Yordan 2001
- Ibnu Hajar Al-Haitami, Tuhfatu al-Muhtaaj, Daar Kutub al-Ilmiyah, Beirut, cet, I, 1996,
- Muflih Ibnu, Al-Furu', Aalamul Kutub, cet. IV 1985, Beirut .
- Muhsin Al-Hudhari, al-Bunuuk al-Islamiyah, Daaru Tahrir, Kairo, cet I, 1995
- Qaddamah Ibnu, Al-Mughni ala Syarah Kabir. Daaruk Fikr, Beirut, 1993,
- Rafiq Yunus Al-Mashri, Buhuts fil-Masharif al-Islamiyah, Darul-Maktabi, cet. I 2001,
- Rawaas Qal'ah Ji Muhammad, Mabahits fil Iqtishad Al-Islami min Ushulihi al-Fiqhiyah, Daaru Nafaais Beirut, cet. I, 1991,

- Rusyd Ibnu, Bidayah Mujtahid wa Nihayatu Muqtaashid, Daaru Syuruq, Kairo, 2008,
- Saami Hasan Hamud, Tathwiirul A'maal Al-Mashrofiyah, Maktabatu Daaru Turaats, cet. III, Kairo, 1991
- Salus Ali Ahmad, Al-Kafaalah wa Tathbiqaatuha Al-Mu'ashirah, Daaru Riyadh, Riyadh, 2001
- Shadr Muhammad Baqir, Al-Bank Al-La Ribawi, Daaru Shadr, Beirut, 1995
- Sunan Abu Daud, Daarul Kutub Ilmiyah, Beirut, 1990.
- Syabiir Muhammad Utsman, Al-Muamalaat Al-Maaliyah Al-Mu'ashirah, Daru Nafais, 1996
- Syarbini, Mughni al-Muhtaaaj, Daarul Kutub Ilmiyah, Beirut, 2001,
- T. Guritno, Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan, Gajahmada University Press, 1994
- ,[http/ www.muamalatbank.com/](http://www.muamalatbank.com/) diunduh tanggal 9 Mei 2014
- Wakii', Akhbarul-Qudhaat, Alam Kutub, tanpa cetakan, juz 2, Beirut
- Zuhaili Wahbah, Fiqh Islami wa adillatuhu, , Daarul Fikr, Damaskus, cet III, 1989,